

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

Irna, S.H., M.H.

Dr. Abdul Kahar Maranjaya, S.H., M.H.

Nasrah Hasmianti Atlas, S.H., M.H.

Yusrina Handayani, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H., M.H.

Tonny Ferdinanto, S.T., S.H., M.H.

Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.

Hera Susanti, S.H., L.L.M.

Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.

PENGANTAR ILMU HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.
Irna, S.H., M.H.
Dr. Abdul Kahar Maranjaya, S.H., M.H.
Nasrah Hasmiati Attas, S.H., M.H.
Yusrina Handayani, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Wan Ferry Fadli, S.H., M.H.
Tonny Ferdinanto, S.T., S.H., M.H.
Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.
Hera Susanti, S.H., L.L.M.
Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.

Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H.



PENERBIT YAYASAN TRI EDUKASI ILMIAH

edukasi.ilmiah03@gmail.com

Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.
Irna, S.H., M.H.
Dr. Abdul Kahar Maranjaya, S.H., M.H.
Nasrah Hasmiati Attas, S.H., M.H.
Yusrina Handayani, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Wan Ferry Fadli, S.H., M.H.
Tonny Ferdinanto, S.T., S.H., M.H.
Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.
Hera Susanti, S.H., L.L.M.
Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.

Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H.

ISBN: 978-634-7178-32-9

Design Cover:

Sri Nursanti, S.Pd., M.Pd.

Layout:

Rangga Kari Pratama

All right reserved Cetakan Pertama: April 2025

Agam, Sumatera Barat

Diterbitkan oleh: **Yayasan Tri Edukasi Ilmiah**

Redaksi:

Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang
Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat

Anggota IKAPI No. 49/SBA/2024

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya
tulisini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama: April 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik* dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kontribusi akademik yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperluas pemahaman mengenai dasar-dasar ilmu hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktik aplikatifnya di lapangan.

Dalam dinamika masyarakat modern yang kompleks, keberadaan hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan sosial menjadi sangat penting. Buku ini dirancang tidak hanya sebagai referensi teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang menjembatani pemahaman antara konsep akademik dan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

Kami menyusun buku ini dengan mengacu pada berbagai literatur hukum terkini, pendekatan interdisipliner, serta kasus-kasus relevan yang aktual dan kontekstual. Diharapkan, buku ini dapat menjadi pegangan utama bagi mahasiswa hukum, dosen, peneliti, hingga praktisi hukum yang ingin memahami fondasi dasar dari sistem hukum secara komprehensif.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian penting dalam membentuk generasi pembelajar hukum yang kritis, adil, dan berintegritas tinggi.



PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK

SINOPSIS

Buku *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik* menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep fundamental dalam ilmu hukum, mulai dari pengertian hukum, ruang lingkup, asas-asas hukum, hingga praktik peradilan dan upaya hukum di Indonesia. Dengan pendekatan integratif antara teori dan praktik, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum sebagai norma sosial dibentuk, diimplementasikan, dan ditegakkan dalam konteks kehidupan masyarakat.

Selain mengulas dasar-dasar keilmuan hukum, buku ini juga memaparkan sejarah perkembangan hukum, keterkaitan hukum dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, ekonomi, dan politik, serta pembahasan khusus mengenai hukum pidana, perdata, tata negara, dan hukum internasional. Disertai dengan contoh kasus dan analisis yuridis yang aplikatif, buku ini tidak hanya relevan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat umum.

Dengan bahasa yang sistematis, lugas, dan analitis, buku ini menjadi jembatan antara wawasan keilmuan dan kebutuhan praktik hukum di lapangan—membentuk pemahaman hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM	1
1.1. Definisi Ilmu Hukum	1
1.2. Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum	4
1.3. Objek dan Subjek Ilmu Hukum	7
1.4. Kaitan Ilmu Hukum dengan Ilmu Lain	11
1.5. Ruang Lingkup Ilmu Hukum.....	14
SUMBER-SUMBER HUKUM	20
2.1. Pengertian Sumber Hukum	20
2.2. Jenis-Jenis Sumber Hukum	21
2.3. Hierarki Sumber Hukum di Indonesia	24
2.4. Pengaruh Sumber Hukum Terhadap Kehidupan Bermasyarakat 24	
2.5. Hukum dan Sumber Hukum	27
2.6. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional 29	
ASAS-ASAS DALAM ILMU HUKUM	32
3.1. Pengantar	32
3.2. Pengertian dan Macam-Macam Asas Hukum	35
3.3. Asas-Asas Hukum Umum Nasional Dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	45
3.4. Asas Hukum Khusus.....	48
PEMBAGIAN DAN KLASIFIKASI HUKUM.....	65
4.1. Hukum Menurut Sumbernya.....	66
4.2. Hukum Menurut Bentuknya.....	66
4.3. Hukum Menurut Tempat Berlakunya.....	67

4.4. Hukum Menurut Waktu Berlakunya	67
4.5. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya.....	68
4.6. Hukum Menurut Sifatnya	69
4.7. Hukum Menurut Wujudnya	69
4.8. Hukum Menurut Isinya.....	70
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM	77
5.1. Hak 83	
5.2. Kewajiban	87
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	90
6.1. Pendahuluan	90
6.2. Perkembangan Hukum di Indonesia: Dari Pasca Proklamasi Hingga Pasca Reformasi	92
6.3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Omnibus Law 102	
6.4. Penutup	106
PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN	110
7.1. Penegakan Hukum.....	110
7.2. Sistem Peradilan	113
7.3. Peradilan Modern.....	116
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PUBLIK	120
8.1. Pendahuluan	120
8.2. Fondasi Konseptual Hukum Perdata dan Hukum Publik.....	120
8.3. Evolusi dan Pemisahan Dua Cabang Hukum	123
8.4. Relevansi Akademik dan Praktik Profesional	126
8.5. Struktur dan Ruang Lingkup Cabang Hukum.....	129
8.6. Sumber dan Sistematika Hukum	137
8.7. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik 145	
8.8. Implementasi Normatif di Lembaga Peradilan.....	151
MENGUPAS TUNTAS HUKUM PIDANA & LABIRIN PERADILANNYA	165

9.1. Pondasi Hukum Pidana.....	165
9.2. Mengarungi Labirin Peradilan Pidana	176
9.3. Menjelajahi Dunia di Balik Hukum Pidana	189
HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA.....	198
10.1.Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional	199
10.2.Status Hukum dari Hukum Internasional	201
10.3.Sejarah Perkembangan Hukum Internasional.....	203
10.4.Hubungan Antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional 207	
10.5.Sumber Hukum Internasional	210
TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM DI ERA DIGITAL	212
11.1.Pendahuluan.....	212
11.2.Tantangan Hukum Di Era Digital.....	214
11.3.Masa Depan Hukum Di Era Digital.....	217
11.4.Rekomendasi Kebijakan untuk Regulasi di Indonesia.....	218
PROFIL PENULIS	221



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

6.1. Pendahuluan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional (MUHSIN, 2018). Hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan (Aswandi & Roisah, 2019). Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan status negara hukum, Indonesia mewujudkan hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan (Basyir, 2014).

Peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara (ALW, 2019). Dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tahapan dan prosedur, dan tata naskah berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materiil, yaitu materi atau isi peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Sofwan et al., 2022).

Untuk pertama kali pengertian Naskah Akademik dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1976) dengan istilah “Konsep Naskah RUU”. Kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1979 secara resmi menggunakan istilah Naskah Akademik sebagai ganti dari istilah Naskah Rancangan Undang-undang (1976), dan Naskah Ilmiah Rancangan Undang-undang (1977/1978) (Ishom, 2019). Naskah Akademik adalah landasan ilmiah untuk menyusun RUU, sedangkan RUU adalah draft yang akan dibahas dan disahkan menjadi UU dari Naskah Akademik. Naskah Akademik (NA) wajib disertakan dalam setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dimana setiap Ranper-UU yang diajukan oleh DPR, DPD, atau Pemerintah Daerah harus disertai dengan adanya Naskah Akademik untuk memastikan bahwa aturan yang telah dibuat memiliki landasan akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita- cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum (*nomocras*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bernegara adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai ke-empat tujuan Negara Indonesia tersebut (Sihombing et al., 2023).

Soekanto (2009) menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup (Fajar & Wibowo, 2023).

6.2. Perkembangan Hukum di Indonesia: Dari Pasca Proklamasi Hingga Pasca Reformasi

Perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling

pengaruh mempengaruhi, serta saling memper-kuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Maysarah, 2017). Sejarah hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul, perkembangan, dan perubahan sistem hukum dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah hukum membantu kita memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan zaman serta bagaimana warisan hukum masa lalu masih mempengaruhi sistem hukum saat ini. Oleh karena itu, untuk memahami pembentukan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia secara mendalam, penting untuk mempelajari sejarah hukum di Indonesia.

Secara umum, sejarah dipahami sebagai penghubung antara keadaan masa lalu dengan keadaan saat ini atau yang akan datang, atau keadaan sekarang yang berasal dari masa lalu. Jika pengertian sejarah ini dikaitkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum saat ini adalah kelanjutan atau perkembangan dari hukum masa lalu, sementara hukum masa depan terbentuk dari hukum yang berlaku sekarang. Bahkan, saat ini sudah berkembang ilmu tentang sejarah masa depan (*History of Future*) dalam kerangka pemahaman sejarah yang berulang atau berputar (*Circle History*). Jika metode *History of Future* ini digunakan untuk memahami perkembangan hukum di Indonesia, maka masa depan hukum di Indonesia akan lebih mudah dibentuk atau diprediksi (Efendi, 2019).

Pada dasarnya lahirnya suatu hukum di Indonesia itu merupakan campur tangan dari Belanda. Belanda yang mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda (Anas et al., 2022). Sistem ini membawa berbagai perubahan dalam tatanan hukum tradisional yang sebelumnya dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua

hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia (Maysarah, 2017). Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar untuk bisa merumuskan sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dan hidup di Masyarakat Indonesia, termasuk untuk menjawab kebutuhan pembangunan bangsa ke depannya. Transformasi hukum di Indonesia tidak hanya melibatkan pembaruan undang-undang dan peraturan, tetapi juga upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan melibatkan nilai-nilai budaya dalam proses transformasi hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dan lebih patuh terhadap peraturan yang ada (Dm et al., 2024).

1. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950

Pada periode awal setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia antara tahun 1945–1950 merupakan masa yang sangat krusial dalam transformasi perundang-undangan di Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang mandiri dan tidak lagi bergantung pada hukum kolonial Belanda, diantaranya:

a. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Konstitusi

1) Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi pembangunan sistem hukum nasional yang independen dari hukum kolonial Belanda maupun Jepang. Pergeseran dari status kolonial ke kedaulatan tidak membawa perubahan langsung dan meluas untuk menopang status hukum di Republik Indonesia yang baru merdeka. Pada saat proklamasi kemerdekaan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum di Indonesia pada dasarnya tidak banyak berubah sejak pendudukan Jepang di Jawa (Kurdi & Alamudi, 2021). Proses transformasi hukum ini

berjalan dalam beberapa tahap penting, yang mencerminkan upaya Indonesia dalam membangun identitas hukum sendiri.

2) Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku sampai 27 Desember 1949 dan berlaku Kembali hingga sebelum amandemen di seluruh Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Zulkarnain, 2016). UUD yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara.

b. Sistem Hukum dan Perundang-undangan

1) Adopsi Hukum Kolonial

pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional. Salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah tetap menggunakan peraturan perundang-undangan kolonial Belanda yang masih berlaku, dengan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi Indonesia yang merdeka. Keputusan ini diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang menyatakan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945): *"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."*

2) Pembentukan Lembaga Negara

Selama periode ini, pemerintah membentuk berbagai lembaga negara yang baru, termasuk lembaga legislatif (Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP), eksekutif, dan yudikatif. KNIP memiliki peran penting dalam membantu pemerintah. Fungsi KNIP bukan hanya sekadar memberikan

masukan dan saran, tetapi juga menjalankan tugas legislatif sementara sebelum terbentuknya lembaga formal seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui KNIP, perwakilan rakyat ikut berperan dalam pengambilan kebijakan, meskipun masih dalam kerangka yang terbatas (Informasi, 2024).

2. Masa Republik Indonesia Serikat Tahun 1950-1959

Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di tahun 1950-1959 merupakan fase penting dalam sejarah hukum Indonesia, yang ditandai oleh berbagai perubahan dan perkembangan perundang-undangan.

a. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)

1) Konstitusi RIS

Pada tanggal 27 Desember 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag mengakui kedaulatan Indonesia dan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS diatur berdasarkan Konstitusi RIS yang mengadopsi sistem federal. Konstitusi ini mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian yang membentuk RIS. Namun dalam sistem RIS ini kekuasaan pemerintah lebih tersebar di berbagai negara bagian, yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan dalam politik dan hukum.

2) Struktur Federal

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda. RIS terdiri dari beberapa negara bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Madura. Selain itu, ada juga beberapa satuan kenegaraan yang lebih kecil, seperti Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara, dan lainnya. Meskipun dari masing-masing negara bagian memiliki

otonomi sendiri dalam mengelola urusan dalam negerinya, RIS tetap berada di bawah sistem pemerintahan federal. Namun, sistem ini tidak bertahan lama dikarenakan banyak wilayah yang lebih memilih kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

b. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan federal, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, bukan pada Presiden.

c. Perundang-undangan dan Pembentukan Lembaga Negara

- 1) Pembentukan Lembaga Negara
- 2) Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang

d. Tantangan dan Krisis Politik

- 1) Ketidakstabilan Politik
- 2) Pemberontakan dan Gerakan Separatis

Periode Republik Indonesia Serikat tahun 1950-1959 merupakan masa transisi yang penting dalam sejarah hukum Indonesia, ditandai oleh perubahan dari sistem federal ke negara kesatuan dan penerapan UUDS 1950. Meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan pemberontakan, periode ini juga melihat pembentukan dasar-dasar hukum yang penting bagi perkembangan negara kesatuan Indonesia. Karakter sementara UUD 1950 secara tegas dijelaskan dalam Pasal 134 UUD 1950, yang mewajibkan Konstituante bersama pemerintah untuk menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUD 1950) (Reyhan et al., 2024).

3. Masa Orde Lama Tahun 1959-1967

Periode Orde Lama tahun 1959-1967 ditandai oleh kembalinya negara ke bentuk kesatuan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem hukum dan perundang-undangan mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan kebijakan dan ideologi pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia pada masa ini penuh dengan perubahan dan tantangan dalam peraturan perundang-undangan dan sistem pemerintahan. Dengan pemberlakuan Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, pengenalan Demokrasi Terpimpin, dan berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang kontroversial menandai pada era ini.

Setelah Demokrasi Terpimpin ambruk dan muncul masa modernisasi-pembangunan, berkembang Demokrasi Pancasila yang dibangun oleh Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto sejak 1967-1998 (Azhari, 2010). Runtuhnya Orde Lama terjadi karena gabungan antara krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat, gerakan mahasiswa, dan peristiwa G30S yang mengguncang pemerintahan (M, n.d.). Meskipun ada upaya untuk memperkuat stabilitas dan pembangunan nasional, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial akhirnya mengarah pada berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan munculnya Orde Baru.

4. Masa Orde Baru Tahun 1967-1998

Masa Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini ditandai oleh adanya upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang cepat, namun juga diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan utama dan penataan peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru diantaranya:

a. UUD 1945 dan Sentralisasi Kekuasaan

Orde Baru memperkuat penerapan UUD 1945 dengan penekanan pada kekuasaan eksekutif yang kuat. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, menyebabkan terlihatnya tatanan pemerintahan yang demokratis secara formal tetapi otoriter dalam praktiknya, dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara (Reyhan et al., 2024).

b. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berfungsi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, lembaga-lembaga ini seringkali dianggap sebagai alat untuk melegitimasi keputusan eksekutif daripada sebagai penyeimbang kekuasaan.

c. Hukum dan Kebijakan Ekonomi

Pemerintahan Orde Baru menerapkan berbagai undang-undang dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Ini termasuk undang-undang tentang penanaman modal asing, perbankan, dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi yang cepat membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun sering disertai dengan praktik korupsi dan kolusi.

Orde Baru adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang pesat dengan repelitanya, tetapi juga oleh otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi yang meluas. Kebijakan-kebijakan hukum dan perundang-undangan pada masa ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan kekuasaan dan mempromosikan pembangunan, namun dengan mengorbankan kebebasan politik dan keadilan sosial. Akhir Orde Baru membuka jalan bagi lahirnya era

reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, pemerintahan, dan hukum di Indonesia.

5. Masa Reformasi 1998-sekarang

Zaman Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 dan berlanjut hingga sekarang, merupakan periode transformasi besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang perundang-undangan. Pada masa reformasi, peraturan perundang-undangan merupakan wujud amanat reformasi untuk meningkatkan kontrol Pemerintah sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan sistem hukum yang lebih baik. Dalam situasi ini, menciptakan peraturan dan regulasi yang baik dan mencerminkan preferensi masyarakat adalah langkah pertama menuju perubahan hukum (Irawan, 2024).

a. Reformasi Konstitusi dan Perundang-undangan (1999-2004)

1) Amandemen UUD 1945

Menyadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945, maka MPR RI mulai tahun 1999 telah melakukan perubahan UUD 1945 melalui amandemen (Zulkarnain, 2016). terbesar dalam bidang perundang-undangan selama Zaman Reformasi adalah serangkaian amendemen UUD 1945, yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002. Empat kali amendemen ini mengubah secara signifikan struktur pemerintahan dan hukum di Indonesia.

2) Pembentukan Undang-Undang Baru

Beberapa undang-undang penting yang disahkan pada periode awal reformasi

b. Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (2004-2014)

1) Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak undang-undang yang disahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

2) Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tujuan utama untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang luas, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau yang berdampak besar pada keuangan negara. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut *“trigger mechanism”*. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal (Budianto, 2022).

c. Pembangunan Hukum dan Penguatan Hak Asasi Manusia (2014-2024)

1) Era Presiden Joko Widodo (2014-2024)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan reformasi di bidang hukum dan perundang-undangan dengan fokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan.

2) Pembaruan Sistem Peradilan

Pemerintah terus melakukan reformasi untuk meningkatkan integritas dan efisiensi sistem peradilan. Ini termasuk modernisasi infrastruktur peradilan, peningkatan transparansi, dan upaya untuk mengurangi korupsi dalam sistem peradilan.

3) Penguatan Hak Asasi Manusia

Beberapa undang-undang dan kebijakan juga difokuskan pada

perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Zaman Reformasi di Indonesia telah membawa banyak perubahan signifikan dalam bidang perundang-undangan, yang mencerminkan upaya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan memperkuat hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan tetap ada, termasuk isu-isu terkait korupsi, hak asasi manusia, dan kontestasi politik yang terus berlanjut. Periode ini menunjukkan evolusi terus-menerus dalam kerangka hukum dan perundang-undangan Indonesia, sejalan dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial negara. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Fauzia & Hamdani, 2021).

6.3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Omnibus Law

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada masa reformasi, peraturan perundang-undangan merupakan wujud amanat reformasi untuk meningkatkan kontrol pemerintah sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan sistem hukum yang lebih baik. Peraturan dan regulasi yang baik adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Agar hukum benar-benar mencerminkan preferensi dan kebutuhan masyarakat, beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam proses pembuatannya meliputi:

a. Partisipasi Publik

Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan hukum melalui diskusi publik, jajak pendapat, atau konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan realitas sosial. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dalam partisipasi publik, pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena di negara-negara demokrasi partisipasi warga negara dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim (Riskiyono, 2016).

b. Kajian Akademik dan Empiris

Peraturan harus berbasis pada kajian mendalam, baik dari aspek akademik maupun pengalaman empiris di lapangan. Ini memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya teoretis, tetapi juga bisa diterapkan dengan efektif. Melalui Naskah Akademis, setiap RUU dan Raperda yang mendapat sentuhan ilmiah yang *output*-nya dapat menghasilkan UU dan Perda yang lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai *good legislation* (peraturan perundang-undangan yang baik) (Yarni, 2014).

c. Kejelasan dan Konsistensi Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ideal. Jika ditelaah lebih lanjut, substansi dari peraturan perundang-undangan yang ada juga terkadang sangat multitafsir, serta mengabaikan kaidah konsistensi berpikir sehingga mempersulit para penegak hukum

dalam mengimplementasikannya pada suatu kasus konkrit (Octora, 2018). Karena itu diperlukan regulasi yang ditulis dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan hukum yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kontradiksi dalam implementasinya.

d. Evaluasi dan Penyesuaian

Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam Masyarakat (Putri & Gultom, 2024). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memberikan amanat tentang berbagai tahapan yang harus dilalui dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Amin et al., 2023). Itulah sebabnya mengapa menciptakan hukum yang baik sejak awal adalah langkah awal yang sangat menentukan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat.

2. Konsep *Omnibus Law*

Omnibus Law adalah konsep pembuatan undang-undang yang menggabungkan berbagai aturan dalam satu regulasi besar untuk menyederhanakan peraturan yang ada. Istilah ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Penerapan konsep ini terlihat pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Nomor 11 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi terkait investasi, ketenagakerjaan, perizinan usaha, dan sektor lainnya dalam satu undang-undang besar dengan merevisi banyak undang-undang yang sudah ada.

Banyak reaksi masyarakat yang beragam terhadap *Omnibus Law*, dengan banyak yang mengkritik proses terhadap pembentukannya yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara optimal. Terjadilah gelombang demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap beberapa pasal yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan. Konsep *Omnibus Law* memang menjadi sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak ada mekanisme atau metode khusus terkait pembentukan undang-undang yang merevisi banyak undang-undang dalam satu regulasi besar, seperti yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja, *Omnibus Law*, tersebut.

Menariknya bila dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini Cacat Formil, karena tata cara, prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak didasarkan dengan tata cara dan metode yang pasti dan baku serta standar sesuai dengan sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Amin et al., 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat "inkonstitusional bersyarat" karena cacat formil dalam proses pembentukannya.

Putusan MK ini menjadi preseden penting dalam hukum tata negara Indonesia, karena menegaskan bahwa pembuatan undang-

undang harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan sesuai standar hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep *Omnibus Law* ini mulai mendapat *legitimasi* setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memasukkan konsep *omnibus* sebagai salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

6.4. Penutup

Reformasi hukum terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan tetap ada, termasuk isu-isu terkait korupsi, hak asasi manusia, dan stabilitas politik. Perjalanan panjang ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus membangun sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Termasuk pengenalan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sebelumnya tidak diatur. Perkembangan perundang-undangan di Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, hukum ekonomi mendorong pertumbuhan investasi dan perlindungan konsumen, serta *Omnibus Law* mencerminkan upaya pemerintah dalam reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Walaupun *Omnibus Law* tetap menjadi perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan, dan perlindungan sosial.

Referensi

ALW, L. T. (2019). Urgensi Naskah Akademik Sebagai Upaya Reformasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In B. Rahmat (Ed.), *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi*

- di Indonesia* (1st ed., pp. 521–538). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., & Widodo, I. S. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan* (A. Iftitah (Ed.); 1st Ed.). Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Anas, A., Ridwan, M., Wibowo, R. D. A., Suryadana, D., & Asseri. (2022). Sejarah Perkembangan Hukum. *Jurnal Indragiri*, 2(3), 164–171.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Azhari, A. F. (2010). *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia* (I. S. Ibrahim (ed.); 1st ed.). Jagat Abjad.
- Basyir, A. (2014). The Importance of Academic Script in The Statutes Formatting to Realize Aspirasional and Responsive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum san Keadilan*, 2(2), 285–306.
- Budianto, V. A. (2022). *Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi*. Hukumonline.Com.
- Dm, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *Unes Law Review*, 7(2), 675–682.
- Efendi, J. (2019). *Sejarah Hukum* (F. A. Rahmayani (ed.); 1st ed.). CV. Jakad Publishing.
- Fajar, T., & Wibowo, A. (2023). Penerapan Sanksi Administratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 213–220.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Indonesia Berdaya Is a Journal of Community Engagement*, 2(2), 157–166.

- Informasi, B. (2024). *Pembentukan Pemerintahan Awal Republik Indonesia*. Fahum Umsu.
- Irawan, A. D. (2024). *Perancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*. Klikmu.Co.
- Ishom, M. (2019). Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(1), 61–74.
- Kurdi, S., & Alamudi, I. A. (2021). Hukum dan Politik di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama dan Pengadilan Adat. *Journal of Islamic And Law Studies*, 5(3), 295–313.
- M, A. V. (n.d.). *Penyimpangan pada Masa Orde Lama: Faktor, Dampak, dan Pelajaran Sejarah*. Gramedia Blog. Retrieved March 28, 2025, from
- Maysarah, A. (2017). Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Warta*, 52(April), 1–14.
- MUHSIN. (2018). Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi di Kabupaten Indragiri Hilir). *Das Sollen*, 2(1), 1–13.
- Octora, R. (2018). Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2), 70–83.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 1 (1945).
- Putri, S., & Gultom, E. (2024). Pengantar Ilmu Hukum (PIH). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 326–332.
- Reyhan, M. A., Darsono, L. A. P., Al anshari, M. F., & Triadi, I. (2024). Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9.
- Riskiyono, J. (2016). *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu* (1st ed.). perludem.org.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023).

- Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20.
- Soekanto, S. (2009). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sofwan, S., Rusnan, R., & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 18–27.
- Yarni, M. (2014). Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(Maret), 155–172.
- Zulkarnain, S. F. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (3rd ed.). Setara Press.

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK

Buku *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik* menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep fundamental dalam ilmu hukum, mulai dari pengertian hukum, ruang lingkup, asas-asas hukum, hingga praktik peradilan dan upaya hukum di Indonesia. Dengan pendekatan integratif antara teori dan praktik, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum sebagai norma sosial dibentuk, diimplementasikan, dan ditegakkan dalam konteks kehidupan masyarakat. Selain mengulas dasar-dasar keilmuan hukum, buku ini juga memaparkan sejarah perkembangan hukum, keterkaitan hukum dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, ekonomi, dan politik, serta pembahasan khusus mengenai hukum pidana, perdata, tata negara, dan hukum internasional. Disertai dengan contoh kasus dan analisis yuridis yang aplikatif, buku ini tidak hanya relevan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Dengan bahasa yang sistematis, lugas, dan analitis, buku ini menjadi jembatan antara wawasan keilmuan dan kebutuhan praktik hukum di lapangan—membentuk pemahaman hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.



Penerbit
Tri Edukasi Ilmiah

edukasiilmiah@gmail.com
Jalan Raya Pakan Kambay, Gadot,
Talang Kuning, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

ISBN 978-634-7378-32-9



9

786347

178329



IKAPI
Indonesian Association of Publishers and Authors